

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.045/PS.00/I/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik di Pengadilan Agama Selayar, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik;
 - bahwa untuk melaksanakan prosedur kerja yang telah dibuat secara efektif dan konsisten, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberlakuan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Pengadilan Agama Selayar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat

Mahkamah Agung;

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

TENTANG PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATING PROCEDURE

(SOP) PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama : Memberlakukan Standard Operating Procedure (SOP) kepada setiap

pegawai dalam melaksanakan tugas pada Pengadilan Agama Selayar;

Kedua : Melaksanakan perintah yang tersebut dalam surat keputusan ini dengan

penuh rasa tanggungjawab dan sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana

mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.